



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisa Pengawasan Doping di Indonesia
Dengan Studi Kasus Kepatuhan Lembaga Anti-Doping
Indonesia dalam Menerapkan Peraturan yang Dibentuk
Oleh *World Anti-Doping Agency*

Skripsi

Oleh

Fadel Muhammad

2010330039

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisa Pengawasan Doping di Indonesia
Dengan Studi Kasus Kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia
dalam Menerapkan Peraturan yang Dibentuk Oleh
World Anti-Doping Agency

Skripsi

Oleh

Fadel Muhammad

2010330039

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2017


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fadel Muhammad
Nomor Pokok : 2010330039
Judul : Analisa Pengawasan Doping di Indonesia dengan Studi Kasus
Kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam Menerapkan
Peraturan yang Dibentuk oleh *World Anti-Doping Agency*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 28 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 


Sekretaris
Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Anggota
Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Fadel Muhammad

NPM : 2010330039

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Penelitian : Analisa Pengawasan Doping di Indonesia dengan Studi Kasus

Kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam Menerapkan

Peraturan yang Dibantu oleh *World Anti-Doping Agency*

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ini adalah hasil pekerjaan dan pemikiran saya sendiri dan bahwa karya ini tidak mengandung unsur-unsur plagiarism dalam bentuk apa pun. Setiap informasi yang berasal dari sumber lain (termasuk, tetapi tidak terbatas pada buku, jurnal, dan internet) telah dirujuk secara jelas dalam catatan-catatan kaki/akhir. Detail-detail rujukan yang termuat pada catatan-catatan tersebut kemudian dinyatakan kembali dan disusun ulang dalam bentuk Daftar Pustaka. Dengan menyerahkan karya ini saya menyatakan persetujuan saya akan ketentuan-ketentuan di atas.

Bandung, 21 Juli 2017



Fadel Muhammad

ABSTRAK

Nama : Fadel Muhammad
NPM : 2010330039
Judul : “Analisa Pengawasan Doping di Indonesia Dengan Studi Kasus komitmen Kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam Menerapkan Peraturan yang Dibentuk Oleh *World Anti-Doping Agency*.”

Olahraga di jaman sekarang semakin kompetitif, tidak hanya bertujuan untuk kesehatan tubuh, tapi sebagai ajang siapa yang lebih baik dan berprestasi diantara atlet. Mereka menggunakan segala cara demi mencapai keinginannya. Termasuk menggunakan metode yang ilegal yaitu doping. Untuk melakukan pengawasan terhadap doping, pemerintahan dunia sepakat untuk membuat suatu organisasi yang dapat mengawasi dan menghukum pengguna doping yaitu *World-Anti-Doping Agency* (WADA).

WADA membuat peraturan yang disebut *WADA Code* bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan doping. Pada Deklarasi Copenhagen, WADA meminta kepada seluruh negara penanda tangan *WADA Code* untuk mendirikan Organisasi Anti-Doping Nasional agar dapat membantu WADA dalam mengawasi doping. Indonesia sebagai salah satu penanda tangan mendirikan Organisasi Anti-Doping Nasional yaitu Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Penelitian ini fokus membahas kepatuhan LADI terhadap *WADA Code*, dan program yang dibuat LADI untuk memenuhi Kepatuhan tersebut.

Kata kunci : Doping, WADA, *WADA Code*, LADI, Kepatuhan.

ABSTRACT

Name : Fadel Muhammad
NPM : 2010330039
Title : *“Analysis Doping Control in Indonesia with Case Study Lembaga Anti-Doping Indonesia Compliance with the Rules Made by World Anti-Doping Agency (WADA Code).”*

Now a days sports has been more competitive, not only just for health but also to achieve who is better between athletes. The athletes use any kind of method to achieve their goals. Include using illegal method such as doping. to control doping, the intergovernment create organization that can watch and punish the doping users, the organization name World Anti-Doping Agency.

World Anti-Doping Agency made rules named Code to watch and control anything about doping. WADA in Declaration Copenhagen told the signatories of WADA Code to make their National Organization Anti-doping to help WADA control Doping. Indonesia as the one of the signatories also made National Anti-Doping Organization called Lembaga Anti-Doping Indonesia(LADI). This research focused on discussing about LADI compliance to WADA Code, and LADI programs to make that compliance

Keywords : Doping, WADA, WADA Code, LADI, Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa Pengawasan Doping di Indonesia Dengan Studi Kasus : Kepatuhan LADI dalam Menerapkan Peraturan yang Dibentuk Oleh WADA.” Skripsi ini menjelaskan tentang Upaya kepatuhan yang dilakukan LADI dalam menerapkan peraturan yang dibentuk oleh WADA.

Skripsi penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas akhir peneliti sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. sehingga menjadikan skripsi ini sebagai tolak ukur pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai studi Hubungan Internasional.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh saran, masukan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat tak terhingga yang telah diberikan dari saya lahir hingga sampai saat ini dan seterusnya. Dengan segala cobaan dan rintangan yang diberikan yang membuktikan bahwa saya dapat menyelesaikan kuliah. Dan juga Nabi Muhammad SAW.

2. Keluarga tercinta, Bapak Teddy M. Zulkarnaen, Ibu Yanti Damayanti, Fadila Siti Zakiah, Fakhri Muhammad Baariq, yang terus memberikan dana, bantuan, dukungan, doa dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Mas Giandi Kartasasmita S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada Penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian yang senantiasa sabar, tulus dan ikhlas menghadapi kekurangan Penulis.
4. Mas Arie Indra Chandra Ph.D. (Alm), selaku mantan dosen pembimbing yang telah membantu banyak sekali dalam penulisan skripsi Penulis.
5. Para dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan seluruh staff Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, yang mengajarkan banyak ilmu kepada Penulis.
6. Pihak Lembaga Anti-Doping Indonesia yang sudah memberikan informasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat (Avroni Nurasyid, Kahfi Giovanni Muhammad, Aulia Nadrian, Rinaldi Aditya Gratama, Ahmad Yudha Laksono, Arif Rahmansyah, Cecep Sudrajat, Lidya Ariesta) yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bersedia membantu penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di dalam skripsi ini. Penulis sangat terbuka untuk menerima saran, kritik, dan tanggapan agar penulis nantinya dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

Bandung, 2 Agustus 2017

Fadel Muhammad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Deskripsi Masalah	8
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.2.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1 Tujuan penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
HUBUNGAN ANTARA WADA DAN LADI	23
2.1 World Anti-Doping Agency (WADA)	23
2.1.1 WADA Code	25
2.1.2 Standar Internasional	28
2.1.3 Models of Best Practice and Guidelines	35
2.2 Lembaga Anti-Doping Indonesia	35

2.2.1 Sejarah LADI	35
2.2.2 Program LADI	38
2.2.3 Permasalahan yang dihadapi LADI.....	43
2.3 Hubungan antara WADA dan LADI.....	47
BAB III	50
KEPATUHAN LADI TERHADAP PERATURAN WADA	50
3.1 Kepatuhan menurut WADA <i>Code</i>	50
3.2 Kepatuhan LADI terhadap WADA <i>Code</i>	57
BAB IV.....	65
Kesimpulan.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	41
Gambar 1.2.....	42
Gambar 1.3.....	54
Gambar 1.4.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan hal yang tentu sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Olahraga menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan juga menyehatkan tubuh.¹ Kegiatan olahraga sendiri bermacam-macam, olahraga dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Contoh olahraga individu yaitu renang, jogging, dll. Sedangkan olahraga yang bisa dilakukan secara kelompok yaitu seperti sepakbola, basket, badminton dan masih banyak lagi olahraga yang bisa dilakukan untuk menyehatkan tubuh kita.

Olahraga tidak hanya dilakukan untuk menyehatkan tubuh kita akan tetapi sekarang olahraga juga bisa menjadi mata pencaharian yang menggijurkan. Atlet atau olahragawan menjadi pekerjaan yang menggijurkan dikarenakan pendapatan yang cukup besar. Lihat saja para atlet sepakbola dunia seperti pemain anyar Shanghai Shensua yaitu Carloz Tevez yang memiliki pendapatan senilai 37 juta euro atau sekitar 520 miliar rupiah per musim². Tidak hanya dari club seorang atlet yang berprestasi juga akan mengundang datangnya para sponsor yang tentu akan berebut untuk memakai jasa seorang atlet tersebut sebagai brand ambassador produknya. Tidak hanya gaji yang tinggi, para atlet pun dapat bangga apabila menjadi salah satu perwakilan dari negaranya untuk mewakili negaranya di

¹ Olahraga menurut KBBI, <http://kbbi.web.id/olahraga>

² Pendapatan Carloz Tevez, <http://www.topkor.id/detail/42169/Ini-Gaji-Tevez-dari-Shanghai-1-Jam-Rp-63-Juta-1-Hari-Rp-15-Miliar>

kejuaraan internasional. Faktor-faktor inilah yang memicu banyaknya orang-orang khususnya usia remaja dan anak-anak yang menjadikan atlet sebagai cita-cita dimasa depannya kelak.

Setelah melihat faktor-faktor diatas tentu banyak yang tertarik untuk menjadikan atlet atau olahragawan sebagai pekerjaan yang diinginkan. Banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi atlet profesional dengan mengajari dan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah khusus olahraga agar suatu saat anak-anak tersebut mampu menjadi atlet profesional yang membanggakan. Anak-anak tersebut berlatih dengan giat agar suatu saat menjadi atlet profesional seperti idolanya. Semakin banyaknya atlet tentu saja mengakibatkan persaingan yang ketat demi menjadi atlet profesional. Latihan yang giat dan perkembangan yang baik tentu akan meloloskan mereka untuk debut sebagai atlet profesional. Para pelatih pun dengan seksama menyeleksi bakat-bakat unggul untuk dijadikan atlet profesional yang dapat menjuarai suatu kompetisi baik kompetisi lokal maupun internasional. Akan tetapi, banyaknya persaingan untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi, banyak dari para atlet yang tidak sabar dan pada akhirnya memilih jalan pintas menuju kesuksesan dan menghalalkan segala cara yang sebenarnya dilarang di dalam seluruh kegiatan olahraga yaitu dengan menggunakan doping.

Doping merupakan sebuah tindak ilegal yang dilakukan oleh seorang atlet untuk meningkatkan stamina atau konsentrasi dalam suatu olahraga. Adapun menurut beberapa organisasi seperti UNESCO bahwa doping adalah tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh atlet dalam menggunakan obat-obatan terlarang maupun metode-metode lain yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari latihan

dan kejuaraan yang dijalani atlet tersebut.³ Menurut IOC (*International Olympic Commitee*) doping sendiri merupakan sebuah tindakan ilegal yang dilakukan untuk tujuan merubah hasil dari sebuah sportifitas.⁴

Doping sendiri sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum abad masehi yaitu bermula pada zaman Yunani kuno dimana spesialis-spesialis pada masa itu menganjurkan beberapa bahan-bahan nurtisi kepada para atlet yang bertujuan untuk meningkatkan performa tubuh mereka. Atlet-atlet tersebut bahkan memakan daging-daging tertentu yang diduga untuk menaikkan tingkat ketahanan tubuh mereka sebelum bertanding dalam sebuah pertandingan.⁵ Pada kejuaraan olimpic tahun ketiga sebelum abad masehi para atlet meningkatkan performa mereka dengan memakan jamur. Filostratos melaporkan bahwa para dokter turut membantu para atlet dalam mempersiapkan tingkat daya tahan tubuh mereka menggunakan doping. Pada tahun tersebut atlet pelari dari Yunani diketahui meminum minuman herbal yang diduga digunakan untuk meningkatkan performa dan daya tahan tubuh agar bertahan lebih lama di dalam sebuah kompetisi. Sayangnya pada jaman tersebut pengetahuan doping tertutup rapat dan disembunyikan dengan baik oleh pihak dari kerajaan.⁶

³ UNESCO : What is Doping, <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/youth-space/what-is-doping/>

⁴ IOC : What is Doping, <http://www.doping-prevention.com/doping-in-general/doping-definition.html>

⁵ History of Doping, <http://www.doping-prevention.com/doping-in-general/history-of-doping.html>

⁶ History of Doping, <http://www.doping-prevention.com/doping-in-general/history-of-doping.html>

Setelah memasuki abad masehi doping pertama kali ditemukan pada abad ke-19 yang diantaranya⁷ :

- 1865 : Dokumen pertama penyalahgunaan doping diketahui pada kejuaraan canal Amsterdam. Akan tetapi masih dirahasiakan siapa pelaku penyalahgunaan doping tersebut.
- 1867 : Dalam even yang populer seperti kejuaraan sepeda selama 6 hari, diketahui bahwa atlet dari Prancis mengkonsumsi kafein sebelum kejuaraan dan juga atlet dari Belgia yang mencampur campuran gula yang dikonsumsi sebelum kejuaraan. Dan beberapa atlet dari negara lain yang menggunakan minuman ber-alkohol dan nitroglycerin.
- 1896 : Pada tahun ini doping memperlihatkan dampak yang berbahaya yang mengakibatkan salah satu atlet sepeda Inggris menemui kematiannya. A. Linton meninggal karena menggunakan ephedrine sebelum kejuaraan Paris-Bordeaux.
- 1904 : Pada kejuaraan St. Louis Marathon, pemenang kejuaraan tersebut yaitu Tom Hicks mengalami hilang kesadaran setelah selesai kejuaraan dan ketika dokter memeriksanya, Tom Hicks kedapatan mengkonsumsi strychnine dan cognac sebelum memulai pertandingan.
- 1910 : Pada tahun ini seorang atlet boxing yang bernama James Jefferies mengaku bahwa setelah dia dikalahkan atlet boxing lainnya yaitu Jack Johnson, teh yang diminum sebelum pertandingan telah dicampurkan

⁷History of Doping, <http://www.doping-prevention.com/doping-in-general/history-of-doping.html>

dengan bahan doping. Ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan pada abad ke-20 dan setelah diselidiki ternyata banyak sekali kasus serupa yang dilakukan oleh atlet-atlet boxing lainnya.

- 1952 : Pada kejuaraan ice skating di Oslo, doping mulai semakin menjadi sorotan setelah jenis obat doping seperti ampoules dan syringes ditemukan oleh pihak panitia di seluruh lemari loker para atlet.
- 1960 : Doping semakin memperlihatkan keganasannya, pada tahun tersebut obat-obatan doping dianggap dapat melakukan apapun dan puncaknya pada kejuaraan olimpiade pada tahun 1960, atlet sepeda yang berasal dari Denmark K.Jensen meninggal dunia setelah diduga menggunakan amphetamines.
- 1967 : Pada tahun 1967 semakin banyak atlet-atlet yang meninggal dunia diantaranya atlet sepeda asal Inggris Tom Simpson yang diduga menggunakan amphetamines, atlet lari Dick Howard yang menggunakan heroin secara berlebihan.
- 1968 : Atlet boxing asal German Jupp Elze meninggal dunia setelah diketahui mengkonsumsi amphetamines dan cocktail.
- 1976 : Dalam Olimpiade di Montreal, atlet yang berasal dari Polandia Z. Kacmarek dan atlet asal Bulgaria V. Khristov yang merupakan atlet angkat besi harus menyerahkan kembali medali emas yang sudah dimenangkannya setelah diketahui mengonsumsi doping.
- 1988 : Pada tahun ini banyak sekali atlet-atlet yang mengalami nasib yang sama seperti Ben Johnson pada kejuaraan olimpiade di Seoul Korea Selatan.

Ben Johnson menjalani tes dan positif menggunakan anabolic steroid. Selain harus mengembalikan medali emas yang dimenangkannya, Ben Johnson pun mengalami sanksi larangan bermain selama dua tahun. Dan yang lebih menyedihkannya lagi hal ini terjadi kepada hampir seluruh finalis yang ada di kejuaraan tersebut.

Setelah melihat sejarah-sejarah mengenai pelaku doping diatas, pada tahun 1998 *International Olympic Committee* (IOC) mengadakan pertemuan kepada seluruh dunia untuk bersatu dan mengecam adanya doping dalam olahraga. berdasarkan kepada *Lausanne Declaration on Doping in Sport*.⁸ Hasil pada pertemuan tersebut yaitu terbentuknya organisasi yang independen yaitu *World Anti-Doping Agency* (WADA) pada tahun 1999.⁹

World Anti-Doping Agency (WADA) adalah sebuah organisasi internasional yang khusus menangani segala macam urusan yang berkaitan dengan doping. WADA didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga internasional yang independen yang didanai oleh gerakan olahraga dan pemerintah dunia. Wada memiliki tujuan visi dimana semua olahraga harus bersih dari segala bentuk doping dan menjunjung tinggi sikap sportifitas dalam olahraga.¹⁰ Pada tanggal 1 Januari 2004, WADA pun mengeluarkan sebuah peraturan dan hukum yang bernama *WADA Code*.¹¹ Setelah pembuatannya, *WADA Code* tersebut terbukti berhasil dan efektif untuk mengurangi dampak penggunaan doping yang digunakan oleh para

⁸ *World Anti-Doping Agency*, PANDUAN MATERI PELATIHAN PETUGAS PENGAWAS DOPING

⁹ *World Anti-Doping Agency* : "Who We Are", <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are>

¹⁰ *World Anti-Doping Agency* : "Who We Are", <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are>

¹¹ *World Anti-Doping Agency* : "What We Do", <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code>

atlet. WADA *Code* ini mengalami beberapa revisi yaitu pada tahun 2006,2009, dan 2013. Revisi tersebut digunakan untuk memperkuat dan memperkecil angka penggunaan doping bagi para atlet.¹² Keberhasilan tersebut dilanjutkan dengan banyaknya negara-negara yang turut berpartisipasi dan menerima *code* tersebut sebagai peraturan doping dunia dan bergabung membentuk *National Anti-Doping Organization (NADO)* di masing-masing negaranya.

NADO merupakan sebuah organisasi yang berada dalam suatu negara dan dibiayai oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan tes uji doping kepada para atlet nasionalnya baik pada saat kompetisi maupun diluar kompetisi. Akan tetapi tidak semua NADO dapat diakui oleh WADA, NADO harus mengikuti tahapan-tahapan yang harus diikuti agar WADA dapat mengakui NADO tersebut sebagai organisasi yang layak. Tahapan tahapan tersebut ada tiga yaitu :

1. *Code Acceptance* : NADO diminta untuk mengakui WADA Code sebagai sebuah peraturan dunia perihal tentang segala masalah doping.
2. *Implementation* : NADO pun setelah mengakui Code tersebut haru mengimplementasikan Code tersebut terhadap pencegahan doping di negaranya.
3. *Enforcement* : NADO harus membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan Code.

¹² *World Anti-Doping Agency* : “*What We Do*”, <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code>

Tiga peraturan ini lah yang harus dilaksanakan oleh NADO tiap negara agar dapat diakui oleh WADA¹³.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

World Anti Doping Agency (WADA) adalah Organisasi yang menangani segala macam bentuk kasus yang berhubungan dengan doping. WADA didirikan pada tahun 1999, sebagai lembaga internasional independen yang didanai oleh gerakan olahraga dan pemerintah dunia. WADA bertujuan agar segala cabang olahraga yang ada di dunia bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan doping dan menjunjung tinggi sikap sportifitas kepada para atletnya. WADA menganjurkan bagi tiap negara untuk mendirikan organisasi khusus doping kepada seluruh negara di dunia dan tergabung menjadi *National Anti Doping Organisation* (NADO). Salah satu negara yang akan kita bahas organisasinya adalah Indonesia dengan organisasi Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Perkembangan Olahraga di Indonesia bisa dibilang semakin maju dan berkembang. Banyak sekali atlet-atlet muda yang menjanjikan pada setiap cabang olahraga yang ada di Indonesia. Persaingan pun tidak dapat dipungkiri sengit sekali untuk menjadi atlet yang terbaik. Akan tetapi, terlalu ketatnya persaingan menjadikan sebagian atlet untuk menempuh segala cara agar dapat

¹³ *World Anti-Doping Agency* : “*National Anti-Doping Agency*”, <https://www.wada-ama.org/en/national-anti-doping-organizations-nado>

berprestasi tanpa memikirkan dampak sikap sportifitas dan kejujuran dalam olahraga dengan salah satu caranya menggunakan doping.

Perkembangan doping di Indonesia juga bisa terbilang menyedihkan. Dimana dalam persiapan Indonesia untuk menyambut Asian Games 2018, keadaan olahraga di Indonesia sedang mengalami situasi darurat doping. Kondisi tersebut dipicu karena pasca ada dari beberapa atlet tertangkap basah dan terbukti telah mengkonsumsi obat terlarang usai tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS) di Jawa Barat pada tahun 2016 kemarin.¹⁴

Kejadian ini disebabkan lemahnya pengawasan dan pencegahan dari pihak otoritas yang menangani permasalahan persoalan doping di Indonesia, dianggap menjadi salah satunya penyebab maraknya kasus doping yang dialami oleh para atlet Indonesia dari tahun ketahun. dan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang seharusnya bertugas sebagai pencegah dan pengawas untuk kasus doping tersebut lebih terlihat seperti mati suri dan tidak terdengar gaungnya. Sehingga kasus doping tersebut belum bisa ditangani dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia menjadi alasan LADI kewalahan untuk menangani kasus doping yang ada di indonesia.¹⁵ Oleh karena permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah seberapa jauh tindakan LADI hingga sekarang dalam

¹⁴ Olahraga Indonesia Darurat Doping,
<https://sports.sindonews.com/read/1172692/51/olahraga-indonesia-darurat-doping-1484905556>

¹⁵ Olahraga Indonesia Darurat Doping,
<https://sports.sindonews.com/read/1172692/51/olahraga-indonesia-darurat-doping-1484905556>

memperbaiki kinerja dan menangani kasus doping yang terjadi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh WADA.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian yang akan dibahas pada makalah ini adalah : “Analisa Pengawasan Doping di Indonesia Dengan Studi Kasus : Kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam Menerapkan Peraturan yang Dibentuk Oleh *World Anti-Doping Agency*.”

Maksud dan tujuan dari pembatasan masalah tersebut yaitu selain untuk mendukung data-data yang sudah ada, juga agar pembahasan tidak menyimpang dari topik yang sudah dipilih dan tidak terlalu luas pembahasannya. Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA) sebagai acuan dan panduan yang bermutu dalam membuat keputusan dan program-program yang berkaitan dengan doping.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan apa yang sudah dibahas dan dijelaskan sebelumnya maka pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis adalah, “ Bagaimana Komitmen kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terhadap peraturan yang di bentuk *World Anti-Doping Agency* (WADA) ?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana komitmen Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh *World Anti-Doping Agency*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- Memberikan referensi kepada pengamat olahraga serta lembaga-lembaga olahraga yang terkait sebagai bahan pertimbangan didalam pembuatan dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang menyangkut kasus doping
- Mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh komitmen Lembaga Anti-Doping Indonesia dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh *World Anti-Doping Agency*.
- Mengetahui permasalahan yang dihadapi LADI dalam menegakan program dan upaya dalam menangani para pelaku doping di Indonesia.
- Mengetahui hubungan antara WADA dengan LADI dalam melakukan pengawasan tentang doping di Indonesia.
- Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan serta pengetahuan bagi para atle-atlet muda agar lebih memahami bahaya dan hukuman bagi para atlet-atlet yang menggunakan doping tersebut sebagai cara cepat untuk meraih prestasi.

1.4 Kajian Literatur

Pembahasan mengenai Doping tentunya sudah pernah dibahas dalam beberapa literatur ilmiah. Beberapa akan penulis bahas dalam sub-bab ini.

- Jurnal Doping dalam Olahraga¹⁶

Ia lebih menyinggung kepada apa itu doping dan juga dampak negatif yang diakibatkan oleh doping. dan juga menduga beberapa cabang olahraga yang seolah menutup mata terhadap penggunaan doping tersebut.

- Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes.¹⁷

Ia menyinggung kepada pengawasan doping dan juga menyinggung kepada pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi atlet yang menggunakan doping.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur-alur yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang akan membuahkan kesimpulan. (Suriasumantri,2001:316) Kerangka pemikiran juga berguna untuk membantu dan mempermudah merumuskan permasalahan dan kaitannya dengan teori yang ada, oleh karena itu kerangka pemikiran dijadikan sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan antar berbagai faktor dalam membentuk konstelasi permasalahan untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan. Untuk menjawab

¹⁶ Budiawan, "Doping dalam Olahraga" (2013)

¹⁷ Diane Valkenburga, Olivier de Honb, Ivo van Hilvoordea, Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes (2013)

pertanyaan yang dirumuskan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan membangun sebuah kerangka pemikiran sebagai dasar penelitian yang diharapkan dapat membantu dalam menjawab inti permasalahan dari penelitian ini.

Sebagai kajian multidisipliner, hubungan internasional mencakup banyak sekali isu, serta banyaknya aktor yang ikut berpartisipasi dalam sistem politik internasional. Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional, menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multilateral.¹⁸ Menurut **Mc Clelland** mendefinisikan Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainnya.¹⁹

Tidak lagi hanya Negara sebagai satu-satunya aktor utama akan tetapi aktor-aktor lain pun mulai bermunculan dan menjadi aktor yang penting di dalam hubungan Internasional. Aktor-aktor yang lainnya adalah seperti Organisasi Internasional, Organisasi Regional, *Multi Nasional Corporation* (MNC), lembaga Swadaya Masyarakat, dan bahkan seorang Individupun telah termasuk sebagai

¹⁸ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*, (English, 2013), hlm.4

¹⁹ Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm. 27

aktor-aktor hubungan internasional. Pada penelitian ini yang menjadi aktor pada kerangka pemikiran bagi penulis adalah Organisasi Internasional, Disini penulis akan menjabarkan definisi dan klasifikasi dari Organisasi Internasional. Definisi Organisasi Internasional adalah :

“ International Organization is a process; international organization are representative aspects of the phase of that process which has been reached at given time.”(Inis Claude 1964:4)

Sedangkan klasifikasi Organisasi Internasional, antara lain²⁰ :

1. Inter Governmental Organization (IGO)

IGO menurut Wallace dan Singer terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu :

- a) Sebuah organisasi harus terdiri dari setidaknya dua orang anggota yang telah memenuhi syarat dan kriteria sistem internasional dan juga harus dibuat ke dalam sebuah instrumen perjanjian yang sifatnya formal antar pemerintah negara. Organisasi bilateral juga termasuk kedalam klasifikasi organisasi internasional, akan tetapi memang ada organisasi multilateral tertentu yang harus diberikan pengecualian, ketika jumlah anggota yang ada di dalam sebuah organisasi berkurang menjadi hanya dua orang anggota.
- b) Suatu organisasi harus mengadakan pertemuan paripurna pada interval yang tidak lebih dari satu kali dalam kurun waktu satu dekade.

²⁰ Archer, Clive. 2003. *International organization*. New York: Routledge, hlm.35

c) Suatu organisasi harus memiliki sekretariat yang tetap serta memiliki kantor pusat yang permanen untuk mengatur ketentuan-ketentuan ketika sedang melakukan tugas serta kewajiban utama sebuah organisasi.

2. Non-governmental Organization

Semua organisasi internasional yang diciptakan tanpa adanya persetujuan dari pemerintah, merupakan termasuk kategori NGO. NGO merupakan sebuah organisasi yang bersifat non profit yang anggotanya terdiri dari sukarelawan yang terorganisir pada skala lokal, nasional, maupun internasional. NGO berorientasi pada tugas yang digerakan atas dasar kepentingan bersama. NGO melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan fungsi kemanusiaan, membawa aspirasi kepada pemerintah, mengadvokasi dan memonitor suatu kebijakan serta mendorong partisipasi politik melalui penyediaan informasi.

3. Transnational Organization

Ketika hubungan sanara dua anggota atau lebih menjadi sebuah institusi atau organisasi yang melalui perjanjian formal, dan diikuti dengan struktur dalam rangka memenuhi kepentingan para anggota institusi yang dimana terdapat salah satu anggota yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan ataupun organisasi internasional tertentu, maka terciptalah sebuah organisasi transnasional (TNO). Berbeda dengan IGO, TNO harus memiliki setidaknya satu aktor non-negara sebagai anggotanya.²¹

²¹ Clive Archer. *Ibid.*

World Anti-Doping Agency (WADA) dapat dikategorikan sebagai *International Government Organization (IGO)*. Dikarenakan dana yang diperoleh WADA merupakan pemberian dari pergerakan olimpiade dan pemerintahan dunia, pada tahun 2001, hasil dari pertemuan *International Intergovernmental Consultative Group on Anti-Doping in Sport* di Cape Town Afrika Selatan, menghasilkan keputusan dimana seluruh pemerintah penandatangan deklarasi Copenhagen dapat menyumbangkan dana untuk biaya operasional WADA. Anggota WADA merupakan kumpulan negara yang menandatangani *WADA Code* dan Deklarasi Copenhagen. WADA sebagai IGO memiliki kantor pusat yang tetap di Montreal, Canada.

Ada juga kerjasama internasional yang termasuk kedalam kerangka pemikiran dari makalah seminar ini. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu Negara dengan Negara yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing Negara tersebut. Kerjasama internasional juga meliputi kerjasama didalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan ekonomi. Berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, setiap negara harus melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain. Tanpa adanya interaksi dengan negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri, karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Suatu negara tentunya ingin mencapai kepentingan negaranya sendiri kearah luar batas negara lain, dengan cara

melakukan suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk bisa memenuhi kepentingan nasionalnya. Seperti yang dikatakan oleh **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr**, dari **Teuku May Rudy**, bahwa:

“Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”.²²

Dari definisi yang dikemukakan oleh **Daniel S. Cheever** dan **H. Field Haviland Jr** tersebut mencakup adanya tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.
3. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*International Civil Servant*).²³

Seperti yang dikemukakan oleh **Hosti** dalam bukunya *International Politics, a Framework for Analysis*, yang mengajukan lima definisi kerja sama internasional sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa dua ataupun lebih dari kepentingan, nilai ataupun tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu

²²Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr dari Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, 1993, hlm. 2

²³Ibid.

yang bisa dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

2. Sebagai pandangan atau harapan dari satu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan.
3. Persetujuan ataupun masalah tertentu antara dua Negara atau lebih, dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan dari kepentingan tersebut.
4. Aturan resmi maupun aturan yang tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Adapun fungsi dari kerjasama internasional yaitu :

1. Memperlancar hubungan ekonomi baik dalam bentuk pertukaran hasil produksi dan faktor-faktor produksi serta memperlancar sistem pembayaran antarnegara.
2. Memperlancar kerja sama secara timbal balik antarnegara melalui perjanjian ataupun melalui badan/organisasi internasional.
3. Adanya keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode kerjasama internasional, maka salah satu cara yang harus ditempuh ialah dengan melibatkan diri ke dalam Organisasi Internasional. Organisasi yang melibatkan beberapa aktor negara dan lintas negara, yang biasa kita kenal

dengan Organisasi Internasional. Dimana, organisasi internasional ini untuk menjadikan sebuah wadah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia, dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara menjadi anggotanya dengan tujuan tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh **Bowwett D.W** dalam bukunya “*Hukum Organisasi Internasional*” bahwa:

“Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan postel atau Kereta Api) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.”²⁴

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkain cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Penulis disini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data

²⁴DW. Bowett: dalam Syahmin A.K 1985. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Binacipta

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁵

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Liberalisme Institusional, teori Liberalisme Institusional adalah suatu organisasi internasional yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan Negara dalam bidang tertentu. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut 'rezim'.²⁶ Teori Liberalisme Institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama diantara Negara-negara (Jackson&Sorensen 2013 :193). Liberalisme institusional dapat dirangkum sebagai berikut. Institusi internasional membantu memajukan kerjasama antara negara-negara dan oleh karena itu membantu mengurangi ketidakpercayaan antara negara-negara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional (Jackson&Sorensen, 2013: 197).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis hanya menggunakan data primer dan sekunder. Dimana data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku dipergustakaan, dan internet. Dari studi dokumen ini, penulis telah melakukan seleksi data serta teori-teori yang memang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dan juga penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

²⁵ Lexy J. Molcong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

²⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition* (English, 2013), hlm. 192.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bagian yang masing-masing bagiannya merupakan satu bab bahasan.

Bab I. Pendahuluan. Didalam pendahuluan ini adalah pengantar topik. Pada bagian ini terdapat latar belakang masalah yang mendeskripsikan secara general mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah dimana permasalahan yang ada semakin dipersempit dengan pembatasan dan perumusan masalah. Lalu penulis juga menyertakan kegunaan penelitian dan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran sebagai teori pembahasan yaitu teori Organisasi Internasional dan kerjasama Internasional didalam bab ini. Dan sebagai penutup penulis juga menyertakan metoda dan teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab II. Hubungan antara WADA dan LADI. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang *World Anti-Doping Agency* (WADA) dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) serta bagaimana hubungan antara WADA dan LADI selama ini dalam pengawasan terhadap doping.

Bab III. Komitmen Kepatuhan LADI dalam pengawasan Doping di Indonesia menggunakan Standar kepatuhan yang ditetapkan oleh WADA. Pada bab ini penulis ingin menganalisa dan menjawab pertanyaan penelitian, Bagaimana Komitmen kepatuhan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) terhadap peraturan yang di bentuk *World Anti-Doping Agency* (WADA).

Bab IV. Bab Kesimpulan. Bab Kesimpulan ini berisikan kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari hasil penelitian. Dan dari kesimpulan tersebut terlihat gambaran kepatuhan LADI sebagai organisasi anti-doping nasional yang diakui oleh WADA dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh WADA.